



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 163/D/BG-09-PKS/1440 H

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan

I. Identitas Para Pihak

Nama : M. Rasmin Fabanyo, S.IP
No. KTP : 8207012712840001
Tempat/Tanggal Lahir : Pilowo, 27 Desember 1982
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PKS Kab. Pulau Morotai
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Identitas Para Pihak : Saima Nuang, S.Sos
Nama : 8271065612750002
No. KTP : Desa Sabatai Tua
Tempat/Tanggal Lahir : Tobelo, 16 Desember 1975
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPUD Kab. Pulau Morotai
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara termohon tanggal 20 September Tahun 2018 Nomor 41/PL.01.4-BA/8207/KPU/IX/TAHUN 2018 tentang Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 daftar calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Pulau Morotai 1 sebagai Berikut :
2. Bahwa Pelaksanaan Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 20 September Tahun 2018
3. Bahwa pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan proses pemilu atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Berita Acara Nomor 41/PL.01.4-BA/8207/KPU/IX/TAHUN 2018 tentang Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September Tahun 2018.
4. Bahwa perselisihan sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon yang menjadi sebab digugurkannya **sdr. Sahwi Lohor** dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019 daerah Pemilihan Morotai 1

adalah terkait peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 pasal 7 poin (1) huruf k angka 2) tentang syarat pengunduran diri sebagai kepala desa;

5. Pada saat dilakukan pendaftaran daftar calon pemohon termohon terlebih dahulu memeriksa satu per satu dokumen yang dimasukan pemohon berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sekaligus melakukan ceklis setiap dokumen yang telah dimasukan Pemohon;
6. Bahwa adapun pemohon dalam hal ini memasukan dokumen syarat calon anggota DPRD Kabupaten Pulau morotai daerah pemilihan Pulau Morotai 1 atas nama **Sdr. Sahwi Lohor**.
7. Bahwa hasil ceklis yang kemudian dituangkan dalam berita acara Termohon atas penelitian kelengkan aministrasi daftar calon dan syarat calon atas nama sdr Sahwi Lohor dianggap Memenuhi syarat.
8. Bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud sesuai peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 pasal 8 ayat 1 poin b angka 6 harus melengkapi a).surat pengajuan pengunduran diri, b).tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c).surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang di proses oleh pejabat yang berwenang.
9. Bahwa dokumen syarat calon sebagaimana dijelaskan oleh pemohon telah dimasukan kepada termohon dan dianggap sah sebagaimana termuat dalam Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD kabupaten Pulau Morotai 1 pada pemilihan umum tahun 2019 atas nama Sahwi Lohor.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau morotai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 41/PL.01.4-BA/8207/KPU/IX/TAHUN 2018 Tanggal 20 September Tahun 2018 tentang Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari kamis 20 September 2018 pukul 11.00 WIT .
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Pulau Morotai untuk meloloskan sdr Sahwi Lohor dari Daftar calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari partai keadilan sejahtera daerah pemilihan Pulau Morotai 1

C. Pendirian Pemohon (Jawaban)

1. Bahwa Meminta kepada termohon untuk memberikan waktu agar dilakukan perbaikan untuk melengkapi dokumen syarat Calon

II. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa Setelah Diadakan Mediasi, Pemohon Dan Termohon Sepakat Untuk

1. Diberikan waktu kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen syarat calon DPRD Kab. Pulau Morotai atas nama **Sdr. Sahwi Lohor** berupa SK Pemberhentian sebagai Kepala Desa Muhajirin yang di tandatangani oleh Bupati

atau Wakil bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak Jumat, 28 September s/d Selasa, 02 Oktober 2018

2. Apabila dalam waktu 3 (Hari) kerja Pemohon tidak memasukan dokumen syarat yang diminta maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur
3. Dalam hal waktu 3 (hari) kerja yang diberikan kepada Pemohon apabila terdapat kendala akibat bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, dll) maka akan dilakukan kesepakatan kembali untuk melengkapi syarat dokumen tersebut.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan diucapkan dihadapan para pihak serta tertutup untuk umum pada hari Jumat, 28 September 2018 Oleh (1) Lukman Wangko, S.Pd, M.M (2) Seni Soamole, SH (3) Murjat Hi. Untung, S.Pi, M.Si masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai

Anggota Bawaslu Kabupaten Pualu Morotai

Ketua

Anggota

Anggota

Lukman Wangko, S.Pd, M.M

Seni Soamole, SH

Murjat Hi. Untung, S.Pi, M.Si

Sekretaris

Jamiludin Hasan, SE. MM

Tembusan di sampaikan kepada :

1. *Pemohon*
2. *Termohon*
3. *KPU Provinsi Maluku Utara*
4. *Bawaslu Provinsi Maluku Utara*
5. *Arsip*